

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang menjadi dasar diwujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera diperlukan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Pemerintah dapat melakukan upaya yaitu pembangunan untuk kepentingan umum. Pembangunan untuk kepentingan umum tersebut dilaksanakan dengan membutuhkan tanah sebagai obyek pembangunan. Dalam melakukan pembangunan, pemerintah melaksanakan pengadaan tanah dengan menggunakan prinsip yang tertera didalam UUD NRI 1945 dan hukum tanah nasional, seperti halnya prinsip kemanusiaan, prinsip keadilan, prinsip kemanfaatan, prinsip kepastian, prinsip keterbukaan, prinsip kesepakatan, prinsip keikutsertaan, prinsip kesejahteraan, prinsip keberlanjutan, dan prinsip keselarasan yang berdasarkan nilai-nilai berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) yang menjelaskan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Dalam hal ini memberikan pengertian bahwa setiap tanah memiliki fungsi sosial yang akan memberikan batasan terhadap penggunaan tanah yang sewenang-wenang tanpa memperdulikan kepentingan masyarakat yang lain, dan akan menyebabkan kerugian. Pada dasarnya aspek sosial memiliki maksud yaitu

kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, oleh karena itu menjadi pedoman pemanfaatan tanah untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan umum.

Hukum pertanahan nasional diakui dan dihormati oleh pemerintah terkait hak atas tanah yang dipunyai oleh masyarakat dan benda yang berkaitan dengan tanah. Pemerintah memiliki kewenangan secara publik dalam menyelenggarakan pengaturan, membuat kebijakan, melakukan pengelolaan, serta menyelenggaraan dan mengawasi tanah nasional berdasarkan pokok-pokok dalam melakukan pengadaan tanah. Pemerintah harus menjamin adanya tanah sebagai obyek pembangunan untuk kepentingan umum beserta pembiayaannya. Dalam dilaksanakannya penyelenggaraan tanah untuk pembangunan tersebut harus berdasarkan rencana tata ruang suatu wilayah, rencana pembangunan nasional maupun daerah, rencana strategis, dan rencana kerja instansi yang membutuhkan tanah.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan rencana dan keterlibatan para pihak yang memiliki kepentingan dengan cara melihat kebutuhan pembangunan dan masyarakat yang memiliki kepentingan. Pengertian pengadaan tanah diatur dalam Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, “Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”. Berdasarkan pengertian tersebut, pengadaan

tanah tersebut dilakukan dengan memberikan uang ganti kerugian yang sesuai dan sepadan berdasarkan tanah yang dimiliki oleh masyarakat agar nanti masyarakat tidak mengalami kerugian setelah memberikan tanah kepada pemerintah untuk kepentingan pembangunan.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum seperti halnya jalan Tol merupakan bagian dari kebijakan sosial yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Dalam pelaksanaannya rakyat seharusnya memberikan dukungan penuh terhadap proyek pembangunan infrastruktur yang direncanakan oleh pemerintah. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tentunya akan memberikan manfaat yaitu mengenai peningkatan taraf kesejahteraan rakyat secara langsung maupun tidak langsung, dan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah dengan memperhatikan keadilan, meningkatkan efisiensi pelayanan distribusi barang dan jasa untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah yang cukup tinggi perkembangannya.

Pembangunan jalan Tol yang sedang dilakukan oleh pemerintah yaitu Pembangunan jalan Tol Solo-Yogyakarta tepatnya di Kabupaten Klaten yang mulai dikerjakan sejak tahun 2020 yang direncanakan selesai dan mulai beroperasi pada tahun 2024. Pembangunan jalan Tol tersebut akan dibangun sepanjang 96,57 kilometer yang akan ditempuh waktu kurang lebih setengah jam. Terdapat beberapa tahapan yang menjadi fokus terhadap pembangunan tersebut, yaitu :

1. Tahap 1 Kartasura - Purwomartani

Seksi 1.1 Kartasura - Klaten sepanjang 22,3 kilometer,

Seksi 1.2 Klaten - Purowmartani sepanjang 20,08.

2. Tahap 2 Purwomartani - Gamping

Seksi 2.1 Purwomartani - Maguwoharjo sepanjang 3,63 kilometer,

Seksi 2.2 Trihanggo - Junction Sleman sepanjang 3,25 kilometer.

3. Tahap 3 Gamping – Purworejo

Seksi 3.1 Gamping - Wates sepanjang 17,45 kilometer,

Seksi 3.2 Wates- Purworejo sepanjang 13,32 kilomter.¹

Dari 3 tahapan pembangunan jalan Tol Solo-Yogyakarta tersebut, peneliti memfokuskan penelitiannya pada pembangunan jalan Tol yang melewati Kabupaten Klaten. Pada tahap 3 pemberian uang ganti kerugian sudah dibayarkan mencapai angka Rp 3,7 triliun yang terdapat 3.071 bidang tersebar di 45 desa berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Klaten pada tanggal 10 Februari 2023.² Progres dari

¹ Sani Charonni, *Jadwal Pembangunan Tol Solo - Jogja Terbaru, Saat Ini Sudah Sampai Mana?*, <https://beritadiv.pikiran-rakyat.com/div/pr-706153085/jadwal-pembangunan-tol-solo-jogja-terbaru-saat-ini-sudah-sampai-mana-ini-peta-jalannya?page=2>, diakses pada 18 Mei 2023, pukul 19.34 WIB.

² Sunartono, *Pemilik Belum Setuju, Uang Ganti Rugi 8 Bidang Lahan Tol Jogja-Solo Rp10 Miliar Dititipkan di Pengadilan*, <https://news.harianjogja.com/read/2023/02/13/500/1126089/pemilik-belum-setuju-uang-ganti-rugi-8-bidang-lahan-tol-jogja-solo-rp10-miliar-dititipkan-di-pengadilan>, diakses pada 18 Mei 2023, pukul 19.50 WIB.

pembangunan jalan Tol Solo-Yogyakarta di seksi 1.1 sudah mencapai 50% dan ditargetkan akan selesai pada tahun 2024 agar segera dioperasikan.³

Proses pengadaan tanah dalam pembangunan untuk kepentingan umum terkait dengan pembangunan jalan Tol tersebut tentunya dilakukan juga tahapan pemberian ganti kerugian terhadap masyarakat yang berhak. Tahapan ganti kerugian dilaksanakan dengan musyawarah yang dilakukan oleh Panitia pengadaan tanah. Panitia pengadaan tanah memiliki kewenangan dalam penentuan nilai ganti kerugian berdasarkan luas tanah dan bangunan ada di atasnya yang diberikan oleh masyarakat untuk pembangunan jalan Tol tersebut. Musyawarah dilakukan untuk memberikan informasi terkait dengan nilai ganti kerugian dan nantinya masyarakat akan menyetujui kemudian akan dilaksanakan pelepasan hak atas tanah kepada pemerintah untuk dilangsungkan pembangunan. Tetapi apabila masyarakat melakukan penolakan terkait besaran ganti kerugian yang diberikan oleh Panitia pengadaan tanah maka ganti kerugian tersebut akan dititipkan di Pengadilan Negeri setempat yang masuk ke wilayah hukum lokasi tanah masyarakat yang berhak. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

³ Afifah Rahma Nurdifa, *Jasa Marga: Tol Solo-Yogyakarta Seksi 1.1 Ditargetkan Rampung Akhir 2023*, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230413/45/1646731/jasa-marga-tol-solo-yogyakarta-seksi-11-ditargetkan-rampung-akhir-2023>, diakses pada 18 Mei 2023, pukul 20.24 WIB.

Kepentingan Umum, bahwa “Permohonan penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pengadilan Negeri bersamaan dengan penyetoran uang Ganti Kerugian ke rekening pengadilan.”. Dalam hal ini, instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penitipan uang ganti rugi kepada Ketua Pengadilan Negeri pada wilayah lokasi pembangunan jalan Tol tersebut yang nantinya akan diambil oleh yang berhak apabila sudah menyetujui besaran ganti kerugian. Tata cara penitipan uang di Pengadilan Negeri di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Salinan Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadmn Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Konsinyasi atau penitipan uanng dipengadilan dalam perkembanganya lembaga ini digunakan untuk masalah yang sangat berbeda bahkan dapat dikatakan tidak berkaitan dengan konteks utang piutang. Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, regulasi memberikan peluang untuk memungkinkan dilakukan penitipan uang ganti rugi secara khusus ganti rugi dapat dikonsinyasikan dengan beberapa syarat. Jumlah dan bentuk ganti kerugian yag dikonsinyasikan ditetapkan secara sepihak oleh Panitia Pengadaan Tanah. Hal tersebut merupakan pengingkaran unsur esensial dalam mekanisme musyawarah yang mengharuskan adanya kesepakatan secara bulat. Konsinyasi dalam

pengadaan tanah untuk pembangunan bentuknya tidak ada sebelum perikatan atau belum terjadi hubungan hukum perikatan antara pemerintah dan pemilik tanah bila dikaitkan dengan hak keperdataan seseorang.⁴

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas pelaksanaan mengenai pemberian uang ganti kerugian melalui konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol Solo-Yogyakarta di Kabupaten Klaten. Maka dalam penelitian hukum ini, penulis ingin meneliti lebih lanjut permasalahan diatas dan mengusulkan dalam skripsi dengan judul: “PELAKSANAAN KONSINYASI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO-YOGYAKARTA DI KABUPATEN KLATEN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah pelaksanaan Konsinyasi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta Di Kabupaten Klaten.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasar kepada rumusan masalah untuk mengetahui dan mengkaji mengenai Pelaksanaan Konsinyasi Dalam

⁴ Aartje Tehupeiory, 2017, *Makna Konsinyasi dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm 96.

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta Di Kabupaten Klaten.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya di bidang Hukum Pertanahan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Konsinyasi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta Di Kabupaten Klaten.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait :

- a. Pemerintah Daerah Daerah yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Klaten, dan khususnya pihak yang berhak atas ganti kerugian.
- b. Masyarakat Kabupaten Klaten agar menambah pengetahuan terkait dengan Penitipan uang ganti kerugian di Pengadilan Negeri yang disebut konsinyasi.
- c. Penulis sebagai syarat untuk lulus.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Pelaksanaan Konsinyasi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta Di Kabupaten Klaten adalah karya asli penulis, dan bukan merupakan plagiasi dari skripsi/legal memorandum yang telah ada. Sebagai banding dikemukakan tiga skripsi sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi oleh:

a. Identitas Penulis

Nama : Shafira Lintang Rosyadah

NIM : C100152002

Universitas : Universitas Muhammadiyah Surakarta

b. Judul Skripsi :

“Konsinyasi Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus 6 Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Rel Kereta Api Bandara Adi Soemarmo-Stasiun Solo Balapan)”

c. Rumusan masalah :

- 1) Bagaimana mekanisme konsinyasi ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk pembangunan proyek rel kereta api Bandara Adi Sumarmo-Stasiun Solo Balapan?
- 2) Hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam mekanisme ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk

pembangunan proyek rel kereta api Bandara Adi Sumarmo-Stasiun Solo Balapan.

d. Hasil Penelitiannya :

Apabila ada pemilik tanah yang tidak menyetujui proses ganti rugi maka mereka dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Jika permohonan keberatan ini ditolak, pemilik tanah dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tetapi apabila mereka menolak tetapi tidak mengajukan permohonan keberatan sampai jangka waktu yang ditentukan telah berakhir maka uang ganti kerugian tersebut akan dititipkan ke Pengadilan. Proses pemberian ganti rugi kepada masyarakat Kelurahan Kadipiro atas proyek pengadaan tanah pembangunan Rel Kereta Api Bandara Adi Soemarmo-Stasiun Solo Balapan menurut penulis sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dalam hal sosialisasi, musyawarah, maupun ganti rugi. Terbukti lebih banyak pemilik tanah yang setuju dengan ganti kerugian yang tidak setuju atas ganti rugi yang diajukan oleh Pemerintah.

e. Perbedaan dengan skripsi penulis :

Perbedaannya terletak pada lokasi yang dalam tulisan tersebut terletak di Kota Surakarta sedangkan tulisan penulis

terletak di Kabupaten Klaten. Kemudian juga mengenai bentuk bangunanya, dalam tulisan tersebut dibangun rel kereta api Bandara Adi Soemarmo, sedangkan tulisan penulis di bangun Jalan Tol Solo-Yogyakarta.

2. Penulisan skripsi oleh :

a. Identitas Penulis

Nama : Devi Ramadani

NPM : 1606200529P

Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara,

b. Judul skripsi :

“Proses Konsinyasi Ganti Kerugian Dalam Penyelesaian Perkara Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Di Pengadilan Negeri Medan)”

c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana ketentuan konsinyasi ganti kerugian dalam penyelesaian perkara pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menurut hukum di Indonesia.
- 2) Bagaimana proses konsinyasi ganti kerugian di Pengadilan Negeri Medan dalam penyelesaian perkara pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

3) Bagaimana hambatan dalam proses konsinyasi ganti kerugian dalam penyelesaian perkara pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Pengadilan Negeri Medan.

d. Hasil Penelitian :

Ketentuan konsinyasi ganti kerugian dalam penyelesaian perkara pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tidak sesuai dengan penitipan sebagaimana disebutkan dalam KUHPerdara, karena konsinyasi ganti kerugian secara umum timbul karena adanya keberatan mengenai besarnya jumlah ganti kerugian (antara pemerintah dengan masyarakat), sedangkan penitipan dalam KUHPerdara timbul karena adanya perikatan antara para pihak. Proses konsinyasi ganti kerugian dalam penyelesaian perkara pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ada di Pengadilan Negeri Medan berawal dari permohonan konsinyasi yang diajukan oleh panitia pelaksana pengadaan tanah ke Pengadilan Negeri. Hambatan yang ditemui dalam proses konsinyasi ganti kerugian yaitu disebabkan oleh masyarakat yang menolak hasil musyawarah bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian yang kemudian mengajukan permohonan keberatan (gugatan) ke Pengadilan

Negeri yang menurut ketentuan diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah hasil musyawarah dan diputuskan paling lama 30 (tiga puluh) setelah permohonan diregistrasi.

e. Perbedaan dengan skripsi penulis :

Perbedaan yang pertama terletak pada lokasi Pengadilan Negeri, dimana dalam tulisan tersebut lokasi Pengadilan Negeri Medan, sedangkan tulisan penulis lokasi Pengadilan Negeri Klaten. Tulisan penulis membahas mengenai praktek konsinyasi atau penitipan uang dipengadilan dalam pembangunan untuk kepentingan umum, dan tidak membahas mengenai kesesuaian pengertian konsinyasi itu sendiri. Tulisan penulis berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

3. Penulisan skripsi oleh :

a. Identitas Penulis :

Nama : Galang Rizki Putratama

NIM : 20150610466

Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

b. Judul skripsi :

“Pelaksanaan Konsinyasi Dalam Pembebasan Tanah (Studi Kasus Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum di PLTU Batang).”

c. Rumusan masalah :

- 1) Bagaimana pelaksanaan konsinyasi dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum di PLTU Batang.
- 2) Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang belum menerima penetapan Pengadilan Negeri terkait konsinyasi.

d. Hasil penelitian :

Pelaksanaan konsinyasi dilakukan dengan berbagai tahapan. Tahapan yang pertama ialah dengan musyawarah, kemudian pembuatan berita acara, mengenai penerimaan atau penolakan. Apabila ada penolakan, maka instansi melakukan permohonan konsinyasi dengan disertai fakta serta alat bukti yang sah. Setelah itu jurusita dengan panitera Pengadilan Negeri akan melakukan pemberitahuan kepada pihak yang menjadi termohon. Ketika pihak tersebut menerima, maka ia hadir ke Pengadilan Negeri serta membawa bukti yang menunjukkan bahwa memang benar tanah tersebut berada dalam kepemilikannya. Apabila tidak, maka akan ditentukan hakim serta waktu untuk dilaksanakannya sidang penetapan permohonan konsinyasi. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang menolak hasil penetapan konsinyasi ialah dengan cara melakukan gugatan penetapan permohonan konsinyasi tersebut. Gugatan diajukan pada

Pengadilan Tingkat Pertama. Dan ketika telah melakukan gugatan tersebut, akan dilihat terlebih dahulu apakah pihak yang melakukan gugatan tersebut mempunyai itikad baik atau malah sebaliknya

e. Perbedaan dengan Skripsi Penulis

Perbedaan yang pertama terletak pada lokasi pelaksanaan konsinyasi, dimana dalam skripsi tersebut terletak di Kabupaten Batang, kemudian tulisan penulis terletak di Kabupaten Klaten. Kemudian mengenai proyek yang dibangun dalam skripsi tersebut membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap sedangkan tulisan penulis membangun Jalan Tol Solo-Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian Hak Milik

Hak Milik adalah Hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 UUPA.

2. Pengertian Konsinyasi

Berdasarkan Pasal 42 Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, "Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk danl atau besamanya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, atau putusan

pengadilan negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Ganti Kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat”.

Penitipan uang ganti kerugian di Pengadilan Negeri atau konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan apabila masyarakat yang berhak menolak besaran ganti kerugian dan tidak mengajukan keberatan, pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya, tanah yang menjadi obyek pembangunan sedang dalam sengketa, menjadi jaminan bank atau jaminan hutang lainnya.

3. Pengertian Pengadaan Tanah

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu : “Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”. Pengadaan tanah adalah dilepasnya hak atas tanah yang dipunyai oleh warga masyarakat yang kemudian nantinya akan diberikan ganti rugi oleh pemerintah yang dimana tanah tersebut digunakan untuk kepentingan umum.

4. Pengertian Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu langkah yang diupayakan untuk suatu perubahan yang didalamnya terdapat sistem sosial, politik, ekonomi, pendidikan, pertahanan, teknologi, kelembagaan, budaya dan infrastruktur. Pemerintah dalam pelaksanaan

pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam hal ini merupakan salah satu rangkaian pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas untuk mewujudkan tujuan nasional yang termasuk dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

5. Pengertian Jalan Tol

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, bahwa Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol. Jalan Tol merupakan bagian daripada Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dalam pemerintahan saat ini menjadi perhatian khusus terhadap pelaksanaan pembangunannya. Pembangunan jalan Tol dilaksanakan untuk menjadikan Negara Indonesia sebagai negara maju, dimana saat ini pembangunan jalan Tol menjadi perhatian khusus oleh pemerintah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilaksanakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris dilakukan pengamatan terhadap fakta empiris atau fakta sosial yang dilihat dari perilaku manusia. Apabila kemudian ditelaah lebih lanjut maka penelitian yang dilakukan penulis berdasarkan adanya suatu program yang dilaksanakan oleh pemerintah, yang mana dalam program tersebut penulis akan meninjau mengenai pelaksanaan konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol Solo-Yogyakarta tepatnya di Kabupaten Klaten.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian empiris ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari responden dan narasumber tentang objek yang diteliti melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil telaah kepustakaan dari berbagai literatur. Data ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

- 
- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Bab XIV, Pasal 33 ayat (3) mengenai Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial yang terkait dengan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol;
 - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - f) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Salinan Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan

Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri
Dalam Pengadm Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah Pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal, internet. Selain itu dapat berupa doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum. Dalam penelitian ini diperlukan informasi yang juga disampaikan oleh narasumber yang karena jabatannya, profesinya, dan/atau keahliannya dapat membantu menganalisa rumusan masalah.

3. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui dua cara yaitu kuesioner dan wawancara:

a. Kuesioner

Kuesioner adalah pembuatan daftar pertanyaan untuk mengumpulkan informasi atau pernyataan tertulis kepada responden mengenai pelaksanaan konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol Solo-Yogyakarta di Kabupaten Klaten.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan antara peneliti dengan narasumber dengan memberikan pertanyaan yang telah

disusun secara sistematis dan dijawab oleh narasumber terkait pelaksanaan konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol Solo-Yogyakarta di Kabupaten Klaten.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Di Kabupaten Klaten terdapat 26 kecamatan, dan yang terdampak pembangunan jalan Tol Solo-Yogyakarta ada 11 kecamatan yaitu Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Jogonalan, Kecamatan Kebonarum, Kecamatan Karangnongko, Kecamatan Klaten Utara, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Karanganom, Kecamatan Ceper, Kecamatan Polanharjo, dan Kecamatan Delanggu. Dari 11 kecamatan tersebut diambil secara random 1 kecamatan yaitu Kecamatan Ngawen. Di Kecamatan Ngawen terdapat 13 desa dan ada 9 desa yang terdampak pembangunan jalan Tol Solo-Yogyakarta yaitu Desa Kwaren, Desa Manjungan, Desa Tempursari, Desa Pepe, Desa Kahuman, Desa Ngawen, Desa Senden, Desa Gatak, dan Desa Duwet. Dari 9 Desa tersebut diambil 1 desa secara purposif yaitu Desa Pepe. Pada 1 desa tersebut menjadi lokasi penelitian, sebab terdapat masyarakat yang menolak besaran ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol yang saat ini uang ganti kerugiannya ditiptkan di Pengadilan Negeri Klaten.

5. Populasi

Populasi adalah suatu objek yang didalamnya memiliki kriteria yang serupa. Dalam hal ini populasi yang di amati oleh peneliti adalah masyarakat yang tanahnya menjadi obyek pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol Solo-Yogyakarta. Pada Desa Pepe terdapat 13 warga yang ganti kerugiannya dititipkan di Pengadilan Negeri Klaten sehingga menjadi total populasi.

6. **Sampel**

Sampel merupakan suatu bagian pada populasi yang akan diambil oleh peneliti dalam penelitian ini secara random yang berdasar kepada ciri serta karakteristik yang sudah ditentukan yaitu masyarakat yang tanahnya menjadi obyek pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol Solo-Yogyakarta. Dari total populasi ada 13 warga yang ganti kerugiannya dititipkan di Pengadilan Negeri Klaten diambil sampel sebanyak 6 warga. Sebab 6 warga tersebut sampai saat ini uang ganti kerugian belum diambil.

7. **Responden**

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dalam masalah hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini responden ialah masyarakat yang uang ganti kerugian atas pengadaan tanahnya dititipkan di Pengadilan. Berdasarkan sampel terdapat 6 warga menjadi responden yang dikarenakan uang ganti kerugian dititipkandi Pengadilan Negeri Klaten sampai saat ini.

8. **Narasumber**

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Dalam hal ini Narasumbernya yaitu:

- 1) Bapak Andri Wahyudi, S.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Klaten;
- 2) Ibu Siti Mrfuah selaku staf di Bagian Pengadaan Tanah Badan Pertanahan Nasional, dan
- 3) Ibu Siti Hibatul Yulaika Kepala Desa Pepe, Kecamatan Ngawen.

9. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode analisis data yang diterapkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dan narasumber serta hasil studi kepustakaan. Berdasarkan data yang didapat, kemudian di analisis dan disimpulkan dengan metode berpikir induktif yaitu dengan cara mempelajari sesuai yang bertolak hal-hal atau peristiwa khusus untuk menentukan hukum yang umum.⁵

⁵ Edy Suwandi, 2022, *Metodologi Penelitian*, Scifintech Andrew Wijaya, Jakarta, hlm. 27.

H. Sistematikaa Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini memuat Tinjauan tentang Hak Milik, Tinjauan tentang Pengadaan Tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Tinjauan tentang Konsinyasi dan hasil penelitian

BAB III PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran.